

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari orang lain. Islam datang memberi aspek, dasar, prinsip yang mengatur semua kegiatan manusia. Al Quran dan As Sunnah yang mengatur aqidah, ibadah dan muamalah. Salah satu ajaran paling banyak disinggung adalah tentang Muamalah yang mengatur kegiatan sehari hari, seperti mengatur kegiatan bisnis dan yang lainnya.<sup>1</sup>

Akad dalam muamalah adalah sebuah perjanjian, perikatan, dan permufakatan. Dalam hal ini akad mempunyai urgensi *ijab* dan *qabul*, *Ijab* adalah pernyataan tentang ikatan dan *kabul* merupakan pernyataan. Kesepakatan akan menjadi legal jika didasari dengan niat baik satu sama lain. Dalam hal perjanjian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, saat perjanjian diingkari atau dibatalkan oleh salah satu pihak, maka akan mendapatkan hukuman dari Allah SWT di akhirat kelak. Hal ini perjanjian yang dibuat kaum muslimin mempunyai sebuah dampak baik di dunia maupun di akhirat. Dalam setiap akad yang dibuat oleh subyek hukum memiliki tujuan tertentu, serta perjanjian yang dibuat tidak melanggar aturan.<sup>2</sup>

Akad menempati kedudukan sentral dalam lalu lintas ekonomi antara manusia. Akad menjadi kunci lahirnya sebuah perjanjian dalam hubungan kontraktual. Perjanjian antara dua pihak dari manifestasi

---

<sup>1</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta:Muhammadiyah Press,2017), hlm. 1.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mumalat*, (Yogyakarta:UII Press, 2000), hlm. 31.

kehendak dalam hukum islam disebut *ijab* dan *qabul*, sedangkan dalam hukum perdata termanifestasikan sebagai kata sepakat.<sup>3</sup>

Islam menekankan kerjasama antara sesama umat manusia dan alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan menjadi model kehidupan dan keseimbangan yang harmonis dan kooperatif. Semangat partisipasi dan kooperatif ini telah dijelaskan dalam Al Quran baik yang mengacu pada keteraturan alam semesta maupun pelapisan sosial dalam kehidupan.<sup>4</sup>

Pernyataan akad akan menjadi timbulnya sebuah konsekuensi hukum dari pihak yang berakad, dalam hal ini lingkup dalam akad, dapat dilihat dari perkataan yang diucapkan saat akad, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang melakukan sebuah akad. kedua belah pihak harus memahami isi maupun suatu pernyataan akad sehingga akan mengurangi perbedaan pendapat yang ada karena jika berbeda akan menimbulkan akibat hukum atau sengketa karena tidak memahami isi dari akad. Dan akan menimbulkan sebuah hak dan kewajiban bagi para pihak dalam melaksanakan akad yang telah disepakati.<sup>5</sup>

Sistem bagi hasil tidak serta merta dilaksanakan pada lembaga keuangan syariah tetapi bisa dilakukan dalam kegiatan usaha jenis lain. Dalam kegiatan bisnis pada masyarakat juga dilakukan sistem bagi hasil, prosedur dan tata cara dalam perjanjian akad bagi hasil tergantung dari pihak yang berkaitan. ekonomi Islam sebagai dasar dalam kegiatan berbisnis telah mengatur semua

---

<sup>3</sup> Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 3.

<sup>4</sup> Juhaya S, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 62.

<sup>5</sup> Ruslan Abd Ghofur, *Akibat Hukum dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Mumalah*, Tahun 2010, ASAS, Vol. 2, No. 2, Juli 2010, hlm.8.

tentang landasan kegiatan dari bisnis, jual beli bahkan sewa, sehingga menjadi sebuah rujukan dalam mengatur kegiatan agar mendapat keberkahan dan keridhoan yang diberikan oleh Allah SWT. Bisnis dalam masyarakat bisa berjalan dan mendapat pahala sehingga mendapat kesejahteraan dalam kehidupan.

Hasil Observasi awal penulis (tanggal 10 Oktober 2018) kegiatan bisnis pada salah satu rumah kos yang berada di desa Paulan, Kecamatan Colomadu ini terdapat kasus yang menarik. Dalam bisnis ini penulis menemukan sebuah kasus kegiatan bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Satu pihak menanamkan modal dalam bentuk bangunan dan salah satu pihak sebagai pemilik lahan untuk membangun bisnis ini. Dalam kegiatannya keuntungan yang diperoleh menggunakan sistem bagi hasil dari setiap pihak. Beban biaya usaha yang semula besar menjadi kecil karena ditanggung oleh kedua belah pihak.

Dalam kegiatan bisnis ini peneliti akan melakukan kajian secara mendalam dari kegiatan tersebut dengan ilmu hukum ekonomi syariah, sehingga kajian penelitian terkait hukum ekonomi syariah dari kegiatan muamalah tersebut perlu dibuat dan dipublikasi kepada publik. Lalu, DSN-MUI mengeluarkan fatwa nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah*, untuk memberi pedoman maupun aturan untuk dipahami masyarakat dalam melakukan kegiatan tersebut.

Dari permasalahan yang diangkat penulis sesuai dengan masalah dan ide di atas, penulis akan melakukan penelitian deskriptif kualitatif tentang

bagaimana praktek bagi hasil yang dijalankan di rumah kos desa Paulan kecamatan Colomadu tersebut, serta peneliti akan mencari model akad muamalah yang sesuai dengan konsep Islam yang diterapkan pada usaha tersebut dengan menggunakan ilmu hukum ekonomi syariah yang sesuai dari masalah tersebut, serta apakah praktek bagi hasil yang dijalankan sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah*. Dengan ini penulis akan mengangkat penelitian skripsi berjudul, “*Model Akad Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Rumah Kos di Desa Paulan, Kecamatan Colomadu Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari Uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu,

1. Bagaimana model akad muamalah yang digunakan pada praktek kerjasama pada rumah kos di desa Paulan kecamatan Colomadu tersebut ?.
2. Apakah sistem bagi hasil yang dilakukan di rumah kos desa Paulan kecamatan Colomadu ini sesuai jika ditinjau dari perspektif fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 ?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis membuat penelitian untuk mengetahui kategori atau klasifikasi serta jenis dan golongan akad muamalah bagi hasil apa yang dipakai dalam kegiatan bisnis rumah kos tersebut, serta apakah sistem bagi hasil

tersebut sudah sesuai dengan perspektif fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat memberi kegunaan untuk mengembangkan konsep ilmu muamalah dalam persepektif hukum dari kegiatan yang dilakukan, dalam hal ekonomi untuk mengetahui sah tidaknya usaha yang dilakukan di kehidupan sehari-hari.
- b. Dapat dijadikan sebuah rujukan dalam penelitian kegiatan muamalah yang lain sesuai dengan ruang lingkup yang penulis teliti.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Manfaat yang dapat diambil dalam penyusunan skripsi ini untuk mengembangkan ilmu dan teori ekonomi syariah dalam kegiatan sehari-hari.

###### b. Bagi Praktisi Hukum Ekonomi Syariah dan Mahasiswa

Untuk mengetahui akad dalam kegiatan sebuah usaha dilihat dari cakupan hukum, ekonomi dan muamalah, serta sebagai rujukan perbandingan dalam kegiatan masyarakat sesuai dengan sistem ekonomi syariah.

###### c. Bagi Lembaga Keuangan / Masyarakat Umum/Pelaku Usaha

Bisa dijadikan sebuah rujukan, riset, pengembangan dan pengetahuan akad dalam segi muamalah sesuai dengan ekonomi syariah

dalam kehidupan sehari-hari. Agar terciptanya kegiatan yang sesuai dengan prinsip Islam dan pengembangan ekonomi syariah dalam kehidupan sosial masyarakat.

### **E. Kajian Pustaka**

1. Febrianzah Zahiruddin, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), dengan skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggarapan Tanah Sawah di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Karanganyar*. Dalam skripsinya, beliau menuliskan tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam pengelolaan sawah serta memperkerjakan buruh penggarap dengan sesuai kesepakatan dan perjanjian antar pemilik dan pengelola tanah. Dalam hal ini adakah unsur eksploitasi atau tidak dalam sistem bagi hasil tersebut.<sup>6</sup>
2. Ratih Apriliana Dewi, (UIN Raden Intan Lampung, 2017), dengan skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Pada Petani Kopi ( Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Ogan Lima Lampung Utara)*, dalam skripsi tersebut membahas tentang pengelolaan kebun kopi, yang dikelola sendiri maupun dikelola orang lain, dan dalam wilayah tersebut menggunakan sistem bagi hasil, dalam hal ini pengelola memiliki batas waktu dalam penelitian tersebut akan membahas

---

<sup>6</sup> Febrianzah Zahiruddin, 2016, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggarapan Tanah Sawah Di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Karanganyar*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

tentang praktek bagi hasil antar pemilik kebun kopi dan pengelola kebun kopi.<sup>7</sup>

3. Ubaidillah, (UIN Sunan Kalijaga, 2003). Dengan skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon)* dalam skripsi ini menjelaskan tentang Bentuk sistem pertanian yang dipakai oleh mereka bermacam-macam sesuai dengan kondisi dan adat istiadat setempat. Salah satu bentuk pengolahan lahan pertanian yang mereka pakai adalah sistem bagi hasil, atau yang lazim disebut oleh orang-orang setempat dengan nama sistem Paparon. Sistem tersebut adalah suatu jenis ketjasama antara petani dengan pemilik lahan, yang salah satunya menyerahkan lahan pertanian untuk digarap oleh pihak petani penggarap. Dalam hal ini penggarap, menerima lahan tersebut untuk melakukan pengolahan atau penggarapan dengan konsekwensi hasil yang dicapai.<sup>8</sup>

Dari penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian ini akan membahas tentang kategori golongan dari model akad muamalah yang sesuai oleh prinsip Islam, serta sistem bagi hasil yang digunakan dalam usaha rumah kos di desa Paulan kecamatan Colomadu, dan usaha yang dilakukan apakah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 atau belum.

---

<sup>7</sup> Ratih Apriliana Dewi, 2017, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Pada Petani Kopi ( Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Ogan Lima Lampung Utara)*, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

<sup>8</sup> Ubaidillah, 2003, *Tinjauan Hukum Islam Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## **F. Kerangka Teori**

Kontrak dalam kegiatan sehari-hari sangat penting untuk dilaksanakan untuk kegiatan bisnis maupun kegiatan yang lain, supaya kejelasan dalam sebuah kerjasama maupun kontrak semakin jelas tanpa ada unsur penipuan, maupun obyek yang terlarang

Prinsip bagi hasil dalam Islam pada umumnya memang boleh dilakukan karena sudah diatur dalam landasan Al Quran dan Al Hadis. Namun, dalam kegiatan bisnis dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi ketidakjelasan, apakah sesuai dalam muamalah atau belum. Bagi hasil dalam rumah kos yang terletak di desa Paulan kecamatan Colomadu ini menerapkan sistem bagi hasil dari dua orang yang menggabungkan modalnya tetapi modal yang digabungkan bukan berupa uang semua.

Namun, dalam hal ini konsep akad yang dipakai dalam bisnis ini belum diketahui dengan jelas dan akad apa yang dipakai sehingga analisis tentang model akad yang belum diketahui. Dan penulis akan mencari kategori akad sistem bagi hasil di rumah kos di desa Paulan kecamatan Colomadu tersebut sesuai konsep muamalah dalam Islam, serta dengan analisa fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 apakah bagi hasil yang diterapkan sudah sesuai atau belum pada usaha bisnis rumah kos di desa Paulan kecamatan Colomadu tersebut.

Dengan mempertimbangkan masalah yang dikemukakan di atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan kajian secara mendalam



tentang model akad muamalah yang dipakai dan sistem bagi hasil terhadap kegiatan bisnis pada rumah kos di desa Paulan, kecamatan Colomadu model akad muamalah yang dipakai sesuai dengan ajaran Islam, serta apakah bagi hasil antar pihak yang dijalankan tersebut sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah*.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan cara maupun metode untuk mempermudah dalam melakukan penelitian sehingga di dapatkan penelitian yang orisinil dan masalah dari penelitian dapat diselesaikan. Langkah-langkah dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang sumber datanya diperoleh langsung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah cara memperoleh pengetahuan dan gambaran atau permasalahan yang data-datanya berupa rangkaian kalimat atau narasi. Dalam data kualitatif data merupakan sumber teori. Kategori dan konsep dalam penelitian ini dapat dikembangkan penulis di lapangan. Data lapangan dapat digunakan sebagai analisa teori dan diselesaikan dengan pembahasan yang ada dan disempurnakan dalam penelitian ini.<sup>9</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>9</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 73.

Peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan memberi sebuah gambaran tentang perilaku, keadaan, maupun sifat individu maupun kelompok, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu fenomena dengan fenomena lain dalam kehidupan masyarakat. yang diteliti dan dipelajari disini adalah obyek penelitian.<sup>10</sup>

### 3. Tempat Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana unit analisis penelitian itu ada.<sup>11</sup> Berdasarkan kajian awal dan atas dasar pertimbangan yang diambil peneliti, maka obyek atau lokasi penelitian berada di Rumah Kos Di desa Paulan kecamatan Colomadu. Alasan peneliti memilih tempat penelitian di salah satu rumah kos Di desa Paulan kecamatan Colomadu dikarenakan merupakan Salah satu kegiatan bisnis yang menggunakan sistem bagi hasil sehingga merupakan poin tersendiri untuk dilakukan penelitian. Hal ini yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian untuk mengetahui praktek terhadap sistem bagi hasil rumah kos desa Paulan, kecamatan Colomadu dikarenakan kemudahan dalam mendapatkan data yang penulis perlukan dalam penelitian ini.

### 4. Subjek Penelitian

---

<sup>10</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Grasindo, 2000), hlm. 19.

<sup>11</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta:Kencana, 2011), hlm. 31.

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini. Subjek penelitian ini ditujukan kepada pemilik usaha kegiatan bisnis bagi hasil rumah kos di desa Paulan kecamatan Colomadu.<sup>12</sup>

#### 5. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang ditulis ini menggunakan sumber-sumber yang ada, Penelitian ini menggunakan sumber utama yaitu:

##### a. Data primer

Sumber data primer adalah Data Primer, merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri baik perorangan atau organisasi<sup>13</sup>, sumber data ini memiliki saling keterkaitan antara masalah pokok dalam penelitian ini dan sebagai sumber informasi bagi penulis, yang pertama berupa hasil dari wawancara langsung dengan pemilik usaha kerjasama bisnis bagi hasil tersebut. Sedangkan data yang menjadi obyek informan adalah seluruh data-data yang ada pada rumah kos baik tertulis maupun berupa dokumen-dokumen juga hasil observasi.

##### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder sumber data kedua yang berupa buku, file digitasl, artikel maupun jurnal.<sup>14</sup> Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan akad-akad muamalah dalam

---

<sup>12</sup> Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

<sup>13</sup> Firdaus Fakhry Zamzam, (*Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Penerbit Deepublish, 2018), hlm. 102.

<sup>14</sup> *Ibid.*,

kegiatan kerjasama maupun pengembangannya dan seperti buku-buku yang sesuai dengan pembahasan tentang akad-akad muamalah seperti buku fiqh muamalah, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungannya dengan penelitian yang akan dibahas sebagai pendamping dan dihubungkan dengan data primer dalam penelitian ini. Data tersebut dari jurnal ilmiah maupun majalah.

## 7. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengambil data untuk penelitian ini, jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Observasi

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti untuk mengetahui situasi maupun kondisi dalam tempat penelitian. Observasi berperan untuk mengamati objek dalam sebuah penelitian.<sup>15</sup>

### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses pengambilan data dengan cara menanyai narasumber dalam penelitian ini dengan metode tanya jawab, dengan memandang muka antara penanya dengan si penjawab dalam hal ini penjawab sebagai pihak narasumber untuk mendapatkan informasi.<sup>16</sup> Adapun teknik wawancara yang teknik wawancara yang digunakan penulis bersifat tidak tetap serta dinamis

---

<sup>15</sup> Salim Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cipustaka Media:Bandung, 2007), hlm. 113.

<sup>16</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Graha Indonesia, 2005), hlm. 194.

dalam perolehan informasi yang ada di dalam setiap pertanyaan dapat di ubah-ubah pada saat wawancara, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pekerjaan. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, yakni pihak-pihak yang bersangkutan dalam kegiatan bisnis kerjasama dengan sistem bagi hasil tersebut.

c. Dokumentasi

Yang dimaksud dengan metode dokumen adalah metode pengumpulan informasi untuk penelitian yang di dapat dari jurnal, majalah, artikel, buku maupun sumber dokumen yang lain.<sup>17</sup> Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan prosedur pendirian kerjasama bisnis tersebut dan untuk mengetahui bagi hasil yang dipakai untuk diterapkan dalam metode muamalah dalam kehidupan sehari-hari. tersebut dan data yang berupa sejarah yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal, yaitu dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak terkait sendiri. dimaksudkan untuk mendeskripsikan dalam suatu kondisi tertentu yang bersifat akurat dan sistematis.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

<sup>18</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 45.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam skripsi ini, maka pembahasan dari bab satu satu sampai bab lima harus runtut dan sistematis. Oleh karena itu penulis memberikan pokok pembahasan penelitian ini dalam lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang menjadi perincian.

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I pada bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang mencakup, latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan terakhir sistematika penelitian.

BAB II dalam bab ini berupa landasan teori yang menguraikan beberapa hal ini menguraikan tinjauan umum tentang akad *syirkah*. Serta tinjauan fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah*.

BAB III pada bab ini membahas tentang hasil penelitian berupa gambaran umum masyarakat desa Paulan, profil usaha kegiatan rumah kos di desa Paulan, kecamatan Colomadu, serta praktek kerjasama dengan sistem bagi hasil yang dilakukan.

BAB IV pada bab ini berisi pemaparan data yang menguraikan hasil analisa data lapangan terhadap praktek sistem bagi hasil rumah kos desa Paulan kecamatan Colomadu dan analisa model akad muamalah yang sesuai dalam ajaran Islam terhadap usaha dengan sistem bagi hasil pada rumah kos di desa Paulan kecamatan Colomadu dalam perspektif fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017

BAB V di bab ini berisikan kesimpulan tentang hasil penelitian dari serangkaian pembahasan yang diuraikan, disertai saran yang perlu disampaikan sebagai masukan dan pengembangan penelitian

Setelah itu penambahan sumber referensi yang berupa daftar pustaka, lampiran maupun daftar riwayat hidup.